



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA SISTEM
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data, sistem dan informasi data yang sistematis, aman, cepat dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu mengintegrasikan data kelautan dan perikanan kedalam iDATA yang berbasis website yang akan menunjang dan memperkuat One Data One Map;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur, menegaskan perlunya integrasi dalam penyelenggaraan aplikasi data sistem kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Sistem Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA SISTEM KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah dinas yang mengani urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik elektronik maupun non elektronik.
8. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata yang didapat melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.
9. Jaringan adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer serta perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama ataupun suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik (*nodes*) yang terhubung satu sama lain yang saling berinteraksi, dengan atau tanpa kabel sebuah sistem.
10. *Website* adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (*server*) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.
11. Integrasi Data Sistem yang selanjutnya disebut *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan* adalah sebuah piranti atau perangkat jaringan data berbasis website yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data secara sistematis, mudah diakses, memiliki tingkat keamanan yang optimal dan meningkatkan kecepatan penyebaran hasil pengolahan data.
12. Simpul Jaringan *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan* adalah Institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan* yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, penyebarluasan serta pemanfaatan *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan*.
13. Unit Produksi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan* di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan *iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan*.

14. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
15. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
16. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk membahas penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilakukan bersama sama oleh, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Setiap Orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan bersama.
- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang di kelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak.
- (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- (6) Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi panduan mewujudkan sistem Data yang terintegrasi yang berbasis Website dan tersedianya konten untuk mengisi elemen Data yang sistimatis, aman, cepat dan akurat, menyiapkan analisis, laporan pemantauan dan evaluasi perkembangan kebijakan serta telaahan di masing-masing perangkat daerah sehingga dapat memperkuat One Data One Map untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi panduan penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan, yang meliputi:

- a. tersedianya iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul dan penyebarluasan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan antar Pemerintah Daerah, perangkat Daerah dan masyarakat; dan
- d. sebagai menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II

iDATA SISTEM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 5

iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. pengumpulan Data;
- b. pengolahan Data;
- c. verifikasi Data;
- d. integrasi Data dengan Data pembangunan lain;
- e. penyimpanan dan pengamanan Data;
- f. penyebarluasan Data; dan
- g. pemanfaatan Data.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tematik.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilaksanakan oleh Unit Produksi dan/atau Operator dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan proses atau cara mengolah iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengolahan Data diutamakan dilaksanakan oleh Unit Produksi dan/atau operator.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan Data, pemutakhiran Data, dan penyajian Data melalui iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (4) Pemrosesan dan pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyajian iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. tabel informasi (*information table*);
 - b. *database*;
 - c. entri Data;
 - d. laporan (*report*);
 - e. tampilan (*konten*);
 - f. tempat dimana *Website* dan *domain* tersebut berada (*Hosting*); dan
 - g. nama atau alamat yang dipakai untuk mengunjungi suatu *Website* (*domain*).

Pasal 8

- (1) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menjamin iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan telah memenuhi standar.
- (2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas di masing-masing Perangkat Daerah sebelum disebarluaskan.
- (4) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Integrasi Data dengan Data pembangunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan proses koreksi, pemutakhiran, dan verifikasi Data terhadap jenis Data lain, yaitu dapat berupa Data statistik dan/atau Data tabular lainnya.
- (2) Integrasi Data dengan Data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan cara menempatkan Data di aplikasi iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan pada *Website* masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan melalui Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan dengan menggunakan jaringan *Website* melalui iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (3) iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang dibuat oleh Unit Produksi di masing-masing organisasi perangkat daerah pada dasarnya bersifat terbuka.
- (4) Data tertentu yang dibuat oleh Unit Produksi dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penyebarluasan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penyebarluasan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi seluruh kegiatan yang mengambil manfaat dari penggunaan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemanfaatan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemanfaatan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan merupakan Jaringan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi yang terintegrasi, mudah diakses, akurat dan komprehensif dalam rangka strategi memperkuat One Data One Map Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 14

Simpul Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Simpul Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan berada pada Sub Bagian Perencanaan Program di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Sub Bagian Perencanaan Program bertanggung jawab kepada Sekretaris Perangkat Daerah selanjutnya Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan Simpul Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dikoordinasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperkuat One Data One Map Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Perencanaan Program dalam hal iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan;
- b. validasi iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan; dan
- c. monitoring dan evaluasi iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang disebarluaskan oleh Sub Bagian Perencanaan Program.

BAB III
PENYELENGGARAAN iDATA SISTEM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui strategi:
 - a. pengembangan kebijakan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. penguatan infrastruktur dan teknologi; dan
 - d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat provinsi.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 18

- (1) Kebijakan penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
- (2) Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di wilayah Daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Forum Data

Pasal 19

- (1) Forum Data diselenggarakan untuk:
 - a. menyamakan persepsi tentang iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan antar sektor;
 - b. membangun koordinasi penyediaan Data antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - c. mendukung keterbukaan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
 - d. meningkatkan komitmen Sub Bagian Perencanaan Program Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyediakan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan tepat waktu; dan
 - e. mendorong pemanfaatan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.
- (2) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras dan piranti lunak.
- (3) Pengembangan fasilitas, perangkat keras dan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga; dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dalam penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan di Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan di lingkup Perangkat Daerah;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian Simpul Jaringan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan di lingkup Perangkat Daerah; dan
 - c. pendampingan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mematuhi/tidak selaras dengan Peraturan Gubernur ini dalam hal penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan iDATA Sistem Kelautan dan Perikanan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006